



PUTUSAN

Nomor 3632/Pdt.G/2020/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 03 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan/tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 5 November 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA ALAMAT, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.2226/92/XI/2012, tertanggal 5 November 2012;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) yang bernama masing-masing :

Halaman 1 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



- 3.1. NAMA ANAK, laki-laki, berusia 6 (enam) tahun;
- 3.2. NAMA ANAK, perempuan, berusia 4 (tiga) tahun;
4. Bahwa, sekitar bulan Agustus tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta kurang komunikasi yang baik yang disebabkan:
 - a. Pihak ketiga, yakni orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - b. Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;
 - c. Termohon susah diatur dan Pemohon telah berusaha menasehatinya namun Termohon tidak pernah memperdulikan nasehat Pemohon tersebut;
 - d. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yg bernama Yudi;
5. Bahwa pada puncaknya Januari tahun 2020 Termohon orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan saat ini sudah pisah rumah hal ini disebabkan Pemohon sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga yang akhirnya dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, meskipun usia perkawinan selama 5 (lima) tahun Pemohon lalui, Pemohon merasakan tidak dapat mempertahankannya lagi, dikarenakan kemauan Pemohon tidak dipenuhi oleh Termohon sebagai istri. Oleh karenanya Pemohon bersungguh-sungguh menghendaki agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat diputuskan oleh Pengadilan Agama Depok;
8. Bahwa, secara yuridis berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak terpenuhi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi sebagaimana Penetapan, Nomor 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk. Tanggal 22 Desember 2020 dengan mediator non hakim, H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan/tambahan yang pada pokok petitumnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA);
3. Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama masing-masing bernama :
 - 3.1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di ALAMAT, 05 Juli 2014;
 - 3.2. NAMA ANAK, perempuan, lahir di ALAMAT, 12 Agustus 2016;

Berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;

Halaman 3 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 19 September 2020 pada persidangan tanggal 19 September 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa, biodata atau identitas Termohon dalam gugatan Pemohon adalah tidak benar. Berikut saya lampirkan biodata atau identitas saya. Nama; NAMA, Tempat/tanggal lahir; ALAMAT, 28 Januari 1992, Agama; Islam, Pekerjaan; Ibu Rumah Tangga, Alamat; ALAMAT
2. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 4 November 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA ALAMAT, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No. 2226/92/XI/2012, tertanggal 4 November 2012;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT,
4. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (bada dukhul) dan sudah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak, yang bernama;
 - a. NAMA ANAK, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir ALAMAT, 5 Juli 2014, berusia 6 (enam) tahun;
 - b. NAMA ANAK, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir ALAMAT, 12 Agustus 2016, berusia 4 (empat) tahun;
5. Bahwa dalil pada poin nomor 4 adalah keliru dan tidak benar, pada bulan Agustus 2017 yang Pemohon sampaikan tidak benar melainkan pada bulan Agustus 2018 memang telah terjadi pertengkaran akibat perselisihan pendapat. Namun bukan pertengkaran yang diakibatkan oleh ikut campur tangan orang tua Termohon. Sebab sejak awal menikah 4 November 2012 sampai dengan Mei 2020 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di ALAMAT. Adapun Termohon pergi meninggalkan rumah untuk bekerja membantu Termohon mencari uang untuk kebutuhan rumah tangga, Pemohon juga telah mengizinkan

Halaman 4 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk bekerja. Dan Termohon hanya keluar rumah apabila bekerja dan kembali ke rumah sore hari setelah bekerja. Adapun hari libur apabila ada keperluan atau sekedar jalan jalan bersama anak — anak Termohon dan Pemohon selalu pergi bersama. Perihal Termohon selingkuh dengan laki laki lain yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon sangat keliru keji dan tidak benar. Laki laki lain yang dicurigai oleh Pemohon melainkan teman kerja Termohon yang dimana Termohon koordinasi pekerjaan tidak lebih dari sebatas hubungan kerja saja.

6. Bahwa dahlil pada poin nomor 5 adalah sesat dan keliru, pada Januari tahun 2020 Termohon mengajukan resign (mengundurkan diri) dari tempat Termohon bekerja dengan alasan untuk mempertahankan rumah tangga dan ingin fokus mengurus anak dan suami di rumah. Namun pada bulan Januari 2020 dengan tidak bekerjanya Termohon tetap tidak membuat mahligai Rumah Tangga kembali baik dan rukun lagi. Sehingga Termohon merasa apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki hubungan suami istri tetap tidak dihargai oleh Pemohon. Bahkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya tidak mau mengontrak atau tidak mau sewa rumah dan keluar dari rumah orang tua nya agar Pemohon dan Termohon dapat berumah tangga dengan baik dan rukun serta lebih mandiri. Termohon berkali kali mengalah demi memperbaiki dan mempertahankan Rumah Tangga nya, sehingga Termohon berinisiatif untuk pulang kerumah orang tua nya di ALAMAT dengan harapan Pemohon dapat menghargai Termohon dan kedua belah pihak dapat saling intropeksi diri masing-masing. Namun sampai Januari 2021 Pemohon tidak pernah meminta Termohon untuk kembali pulang dan tidak pernah menjemput Termohon untuk tinggal bersama-sama mengontrak atau sewa rumah.
7. Bahwa dahlil pada poin nomor 6 adalah tidak tepat dan keliru, keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Karena Termohon mengharapkan Pemohon dapat hidup mandiri atau mengontrak agar rumah tangga lebih dewasa, untuk menghindari selisih paham dengan keluarga Pemohon yang juga tinggal

Halaman 5 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdekatan dari rumah Pemohon dan Termohon. Dan agar Pemohon bisa lebih dewasa dan mandiri demi kebaikan kedua anak-anaknya. Tidak ada maksud Termohon untuk memisahkan Pemohon dengan orang tua dan keluarga nya.

8. Bahwa dahlil pada poin nomor 7 adalah tidak benar. Perkawinan yang sudah berjalan 8 tahun dilalui dengan suka duka dengan kondisi satu sama lain dapat menerima kekurangan masing masing. Apabila ada kesalahpahaman, perselisihan pendapat ataupun masalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, itu disebabkan karena kesibukan Pemohon dan Termohon yang sama-sama bekerja. Dan Termohon sering kali mengalah dan membantu Pemohon membiayai renovasi rumah tempat mereka tinggal, membangun ruko, renovasi ruko, cicil angsuran motor, cicil angsuran kendaraan mobil merk Suzuki APV. Dan saat Pemohon meminta Termohon untuk berhenti bekerja, sebagai seorang istri Termohon menurutinya kemauan Pemohon agar Rumah Tangga yang mereka harapkan dapat kembali harmonis dan bertahan demi kebahagiaan anak anak dan demi kebahagiaan bersama.
9. Bahwa, dalam kondisi pertengkaran yang terus menerus dan tidak pernah menemui titik temu dan tidak lagi dapat didamaikan oleh mediator pada sidang mediasi di Pengadilan Agama Depok tanggal 22 Desember 2020. Dan dengan sikap Pemohon yang tidak dapat menanamkan budi pekerti yang baik untuk buah hati Pemohon dan Termohon. Termohon memohon Hak Asuh atas Kedua anak nya jatuh ketangan Termohon, sebab Pemohon secara tidak langsung membatasi anak — anak bertemu dengan Termohon dan cenderung mempersulit dengan berbagai alasan untuk Termohon menemui anak anaknya. Yang secara hukum Termohon adalah Ibu yang mengandung, melahirkan dan merawat anak anak nya, dan anak anak tersebut juga masih membutuhkan perhatian dari Ibu nya terlebih usia anak anak masih dibawah 12 tahun.
10. Bahwa, Adapun tuntutan Termohon yang diajukan kepada Pemohon adalah sebagai berikut;
 - a. Hak Asuh kedua anak atas nama :

Halaman 6 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



- 1) NAMA ANAK, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir
ALAMAT, 5 Juli 2014, Berusia 6 (enam) tahun, dan;
- 2) NAMA ANAK, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir :
ALAMAT, 12 Agustus 2016, Berusia : 4 (empat) tahun.
- b. Nafkah bulanan anak atas nama;
 - 1) NAMA ANAK, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan
 - 2) NAMA ANAK, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/ bulan
- c. Nafkah yang tidak diberikan selama 8 bulan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, tiap bulan masing masing sebesar
 $\text{Rp.2.000.000} \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. 16.000.000,-}$ (enam belas juta rupiah)
- d. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tiap bulan masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) $\times 3 \text{ bulan} =$
 Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- e. Pajak motor Termohon tahun 2021 yang belum dibayarkan Pemohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- f. Pemohon Melunasi tagihan Kartu Kredit Mandiri yang digunakan oleh Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- g. Pemohon memberikan biaya untuk pembuatan SIM C1 untuk Termohon sesuai yang dijanjikan Pemohon kepada Termohon sebesar
 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- h. Pemohon menebus perhiasan kalung rantai 20 Karat 4,2 gram, gelang bayi 16 Karat 4 gram, anting 22 Karat 1 gram, emas kawin berupa cincin 2 gram dari pegadaian dan dikembalikan kepada Termohon
- i. Pemohon membayar cicilan motor Honda Scoopy hingga lunas dan menyerahkan BPKB motor tersebut kepada Termohon.

Berdasarkan jawaban Termohon di atas terhadap dahlil Gugatan yang diajukan oleh Pemohon. Maka, Termohon memohon kepada Majelis Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Depok untuk dapat memeriksa, memutuskan dan mengabulkan perkara a quo ini dengan seadil-adilnya.

Primair :

Halaman 7 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan dan memutuskan bahwa perkawinan dengan kutipan Akta Nikah No. 2226/92/XI/2012, tertanggal 4 November 2012 adalah sah dan Putus akibat Perceraian;
2. Mengabulkan semua tuntutan Termohon;
 - a. Hak Asuh kedua anak atas nama NAMA ANAK dan NAMA ANAK jatuh ke tangan Termohon;
 - b. Nafkah anak tiap bulan atas nama;
 - NAMA ANAK, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir : ALAMAT, 5 Juli 2014, Berusia 6 (enam) tahun, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan;
 - NAMA ANAK, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir : ALAMAT, 12 Agustus 2016, Berusia : 4 (empat) tahun, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan;
 - c. Nafkah yang tidak diberikan selama 8 bulan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 selama Termohon pisah rumah dengan Pemohon dan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan biaya pajak motor Termohon tahun 2021, melunasi tagihan kartu kredit Mandiri, memberikan biaya untuk pembuatan Sim C1 yang jumlah keseluruhannya adalah Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Pemohon menebus Perhiasan kalung rantai 20 Karat 4,2 gram, gelang bayi 16 Karat 4 gram, anting 22 Karat 1 gram, emas kawin berupa cincin 2 gram dari Pegadaian dan dikembalikan kepada Termohon;
 - e. Pemohon membayar cicilan motor Honda Scoopy hingga lunas dan menyerahkan BPKB motor tersebut kepada Termohon;
 - f. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsida :

Apabila Majelis Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya ex aquo et bono.

Bahwa atas jawaban konvensi Termohon dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon telah pula menyampaikan replik konvensi / jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 18 Januari 2021 pada

Halaman 8 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokok petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang di akui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon pada prinsipnya menolak seluruh Jawaban Termohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil jawaban Termohon pada halaman 1 (satu) angka 1(satu), NAMA, Tempat,Tgl, Lahir ALAMAT, 28-1-1992, Berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT.
4. Bahwa benar, dalil jawaban Termohon benar pada halaman 1 (satu) angka 2 (dua), bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 5 November 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA ALAMAT, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 2226/92/XI/2012, tertanggal 5 November 2012;
5. Bahwa benar dalil jawaban Termohon benar pada halaman 1 (satu) angka 3 (tiga), antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT;
6. Bahwa, dalil jawaban Termohon benar pada halaman 1 (satu) angka 4 (empat), selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) yang bernama masing — masing :
 1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir ALAMAT, 5 Juli 2014, berdasarkan Akta Kelahiran no. 12773/U/2014;
 2. NAMA ANAK, Perempuan, lahir ALAMAT, 12 Agustus 2016, berdasarkan Akta Kelahiran no. 3276-LT-07112016-0509;
7. Bahwa, menanggapi dalil jawaban Termohon pada halaman 1 (satu) angka 5 (lima), Termohon benar bekerja dan diijinkan oleh Pemohon, akan tetapi dengan diijinkannya Termohon bekerja ternyata disalahgunakan oleh Termohon untuk berdekatan dengan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, menanggapi dalil jawaban Termohon pada halaman 2 (dua) angka 6 (enam), yang benar Pemohon yang memerintahkan Termohon untuk risign (berhenti bekerja) dari tempat Termohon bekerja, dan pulanginya Termohon ke orang tuanya Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi begitu saja dan sebenarnya Termohon tidak ke rumah orang tuanya akan tetapi pergi ke tempat temannya di seputaran Tangerang beberapa hari dan kemudian baru ke tempat orang tua Termohon, hal tersebut Pemohon tahu dikarenakan pada saat Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, Pemohon langsung menuju ke tempat orang tua Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah ada di tempat orang tua Termohon hingga beberapa hari, **dan tentunya Pemohon hendak ingin menjemput Termohon**, namun Termohon tidak pernah ada di tempat orang tua Termohon;
9. Bahwa, dalil Jawaban Termohon pada halaman 2 (dua) angka 7 (tujuh) yang benar adalah keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa, dalil Jawaban Termohon pada halaman 2 (dua) angka 8 (delapan) yang benar adalah usia perkawinan selama 8 (delapan) tahun Pemohon lalui, Pemohon merasakan tidak dapat mempertahankannya lagi, dikarenakan kemauan Pemohon tidak dipenuhi oleh Termohon sebagai istri. Oleh karenanya Pemohon bersungguh-sungguh menghendaki agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat diputuskan oleh Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa keinginan Termohon / Penggugat Rekonpensi untuk hak asuh anak besar, akan tetapi realita di kehidupan sehari-hari Termohon / Penggugat Rekonpensi tidak pernah diterapkan/dijalankan layaknya seorang ibu rumah tangga, hal ini jelas apapun keseharian yang seharusnya Termohon / Penggugat Rekonpensi sebagai istri sudah layaknya

Halaman 10 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban untuk mengurus anak-anak dan kebutuhan Pemohon / Tergugat Rekonpensi tidak pernah di jalankan, dan sebaliknya Pemohon / Tergugat Rekonpensi yang melaksanakan hal tersebut walaupun Pemohon / Tergugat Rekonpensi bekerja dan dibantu orang tua Pemohon / Tergugat Rekonpensi, seperti mengurus anak-anak, setrika, masak, momong anak-anak, mencuci dan sebagainya;

2. Bahwa, pernah kejadian yang sangat kecewa Termohon / Penggugat Rekonpensi sudah beberapa pulang ketempat kediaman bersama, kemudian Termohon / Penggugat Rekonpensi datang kerumah kediaman bersama dan membawa anak-anak tanpa sepengetahuan Pemohon / Tergugat Rekonpensi, sehingga kemudian Pemohon / Tergugat Rekonpensi datang dan kemudian anak-anak Pemohon dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi menelpon Pemohon / Tergugat Rekonpensi sambil menangis untuk minta dijemput, kemudian saat Pemohon / Tergugat Rekonpensi datang di tempat dimana Termohon tinggal saat ini, **Pemohon tidak diijinkan untuk menemui anak-anak** Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan Termohon / Penggugat Rekonpensi **oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi (dilarang);**

Dengan adanya tersebut di atas Pemohon menginginkan Hak Asuh anak-anak Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan Termohon / Penggugat Rekonpensi yang masing-masing bernama :

1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir ALAMAT, 5 Juli 2014, berdasarkan Akta Kelahiran no. 12773/U/2014;
2. NAMA ANAK, Perempuan, Lahir ALAMAT, 12 Agustus 2016, berdasarkan Akta Kelahiran no. 3276-LT-07112016-0509;

Hak Asuh nya (Hadlanah) diberikan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi dengan alasan :

- a. Pemohon / Tergugat Rekonpensi Sehat Jasmani dan Rohani;
- b. Pemohon / Tergugat Rekonpensi sanggup merawat anak tersebut;
- c. Selama ini anak-anak tersebut ikut dengan Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

Halaman 11 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemohon / Tergugat Rekonpensi hendak melihat anak Pemohon dihalang-halangi oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa, Pemohon / Tergugat Rekonpensi sampai sekarang masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi sehingga tidak adanya nafkah lampau yang di sampaikan Termohon / Penggugat Rekonpensi tidak benar;
4. Bahwa, dalil Jawaban Termohon / Penggugat Rekonpensi pada halaman 3 (tiga) Pemohon / Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan Mutah iddah yaitu
 - Mutah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)
 - Iddah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 bulan total Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)Hal ini di karenakan Pemohon / Tergugat Rekonpensi bekerja hanya sebagai Honorer/Pekerja kontrak di satuan Pamong Praja yang penghasilan tidak penuh/tidak seberapa;

Maka berdasarkan keseluruhan hal-hal yang telah diuraikan diatas dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini sudikiranya berkenan untuk memeriksa dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Menerima dalil-dalil Replik Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karenanya;

Dalam Rekonpensi

1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan Termohon/ Penggugat rekonpensi putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mutah dan Iddah kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi;
 - Mutah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)

Halaman 12 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iddah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 bulan total Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 3. Menetapkan Hak Pengasuhan (Hadlanah) terhadap anak-anak Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi yang bernama masing-masing :
 1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir ALAMAT, 5 Juli 2014, berdasarkan Akta Kelahiran no. 12773/U/2014;
 2. NAMA ANAK, Perempuan, Lahir ALAMAT, 12 Agustus 2016, berdasarkan Akta Kelahiran no. 3276-LT-07112016-0509;Berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (Hadlanah) Pemohon / Tergugat Rekonvensi;
- Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik konvensi Pemohon / jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon telah pula menyampaikan duplik konvensi / replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara tertulis tertanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan dan memutuskan bahwa perkawinan dengan kutipan Akta Nikah No. 2226/92/XI/2012, tertanggal 4 November 2012 adalah Sah dan Putus akibat Perceraian;
3. Mengabulkan semua tuntutan Termohon;
 - a. Hak Asuh anak atas nama NAMA ANAK, berusia 6 (enam) tahun;
 - b. Hak Asuh anak atas nama NAMA ANAK, berusia 4 (empat) tahun;Berada dalam pemeliharaan, pengawasan dan penguasaan Termohon;
4. Nafkah anak tiap bulan atas nama :
 - NAMA ANAK, berusia 6 (enam) tahun, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan;
 - NAMA ANAK, berusia 4 (empat) tahun, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan;

Halaman 13 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nafkah yang tidak diberikan selama 8 bulan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 selama Termohon pisah rumah dengan Pemohon dan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan biaya pajak motor Termohon tahun 2021, melunasi tagihan kartu kredit Mandiri, memberikan biaya untuk pembuatan Sim C1 yang jumlah keseluruhan nya adalah Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Pemohon menebus perhiasan kalung rantai 20 Karat 4,2 gram, gelang bayi 16 Karat 4 gram, anting 22 Karat 1 gram, emas kawin berupa cincin 2 gram dari Pegadaian dan dikembalikan kepada Termohon;
7. Pemohon membayar cicilan motor Honda Scoopy hingga lunas dan menyerahkan BPKB motor tersebut kepada Termohon;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsida :

Apabila Majelis Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya ex aquo et bono.

Bahwa atas duplik konvensi / replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2226/92/XI/2012, tertanggal 5 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, kode P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 12773/U/2014, tertanggal 28 Agustus 2014, atas nama NAMA ANAK, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, kode P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3276-LT-07112016-0509, tertanggal 15 Maret 2017, atas nama NAMA ANAK, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, kode P-3;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh NAMA tertanggal 07 Januari 2019, diketahui oleh Ketua RT ALAMAT, kode P-4;
- Keempat bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Halaman 14 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- ~ Selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) NAMA ANAK, laki-laki, berusia 6 (enam) tahun;
- 2) NAMA ANAK, perempuan, berusia 4 (tiga) tahun;

Anak pertama diasuh oleh Pemohon, dan anak kedua diasuh oleh Termohon;

- ~ Sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- ~ Penyebabnya karena hadirnya pria idaman lain bernama Yudi, teman sekantor Termohon;
- ~ Selain itu, menurut cerita Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- ~ Atas ulah Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan selanjutnya di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- ~ Mengenai anak-anak Pemohon-Termohon, baik yang berada dalam asuhan Pemohon maupun Termohon, anak-anak dalam keadaan sehat;
- ~ Saksi pernah menyaksikan Pemohon-Termohon cekcok masalah anak setelah lebaran idul fitri 2020, ketika Termohon datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan bertemu dengan Pemohon di sana;
- ~ Selain itu, pernah beberapa waktu lalu di hari Sabtu, dimana anak bungsu menelpon Pemohon untuk dijemput (di rumah Termohon), ketika Pemohon tiba di depan rumah Termohon, Termohon tidak membukakan pintu Pemohon, sehingga anak bungsunya pun menangis;
- ~ Saat ini Pemohon bekerja hanya sebagai satpol PP, namun;

Halaman 15 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



- ~ Saksi sudah seringkali menasihati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;
- ~ Saat ini saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- ~ Selama pernikahan, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1) NAMA ANAK, laki-laki, berusia 6 (enam) tahun, 2) NAMA ANAK, perempuan, berusia 4 (tiga) tahun;
- ~ Semula kedua anak tersebut diasuh oleh saksi sejak Pemohon-Termohon pisah rumah setelah lebaran 2020, namun sejak tanggal 11 Januari 2021 Termohon datang mengambil anak bungsunya, sehingga sejak saat itu anak pertama diasuh oleh Pemohon (saksi) sedangkan anak kedua (bungsu) diasuh oleh Termohon;
- ~ Sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak setelah lebaran 2020 hingga sekarang;
- ~ Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- ~ Kondisi anak pertama Pemohon dalam keadaan sehat, hanya saja sering menangis karena ingin bertemu dengan adiknya;
- ~ Saksi pernah bersama dengan Pemohon untuk menjemput anak bungsu Pemohon-Termohon di rumah Termohon karena anak tersebut menelpon ingin dijemput, namun sesampai di sana Pemohon tidak bisa mengajak anak bungsunya karena Termohon tidak membukakan pintu rumahnya;
- ~ Saat ini Pemohon bekerja sebagai satpol PP;
- ~ Saksi sudah menasihati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Halaman 16 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Saksi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi STNK motor merek Honda, dan fotokopi pembayaran cicilan, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-1;
2. Fotokopi surat dari leasing, atas nama NAMA, dikeluarkan oleh PT. Mandiri Utama Finance Depok, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-2;
3. Fotokopi invoice dan kartu pembayaran home credit, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-3;
4. Fotokopi surat dari PT. Home Kredit Indonesia, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-4;
5. Fotokopi invoice pembayaran angsuran mobil merk Suzuki, leasing PT. Andalan Finance Indonesia, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-5;
6. Fotokopi invoice pembayaran hutang pinjaman koperasi syariah Ar-Rahmah, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-6;
7. Fotokopi pembayaran Indihome/internet Telkom bulanan yang digunakan di rumah tempat tinggal waktu Termohon bersama Pemohon, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-7;
8. Fotokopi pembayaran angsuran kartu kredit Bank Mandiri, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-8;
9. Fotokopi tanda terima pegadaian atas kalung rantai emas yang digadaikan Pemohon belum tuntas, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-9;
10. Fotokopi tanda terima pegadaian atas anting emas anak yang digadaikan Pemohon belum ditebus, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-10;
11. Fotokopi tanda terima pegadaian atas anting emas yang digadaikan Pemohon, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-11;
12. Fotokopi transfer Pemohon ke rekening Termohon dengan cara bertahap, awal dan pertengahan bulan, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-2;
13. Fotokopi slip gaji Termohon yang habis digunakan untuk membayar kebutuhan rumah selama Termohon masih bekerja, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-13;

Halaman 17 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi caht whaatss-App Pemohon kepada Termohon tentang wanita idaman lain sekarang, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-14;
15. Rekaman suara anak, bahwasanya selama anak-anak bersama Pemohon, Termohon dihalang-halangi dan dipersulit untuk berkomunikasi dengan anak-anak, bukti T-15;

Bahwa bukti-bukti tertulis di atas, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, kecuali untuk bukti T-9, T-10, dan T-11 aslinya ada pada Pemohon, dan mengenai bukti T-12, bahwasanya Pemohon terakhir mentransfer uang kepada Termohon adalah bulan Mei 2020. Selanjutnya sejak bulan Mei 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ~ Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
 - ~ Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1) NAMA ANAK, laki-laki, berusia 6 (enam) tahun, 2) NAMA ANAK, perempuan, berusia 4 (tiga) tahun;
 - ~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Mei 2020 Termohon dan anak keduanya tinggal di rumah saksi, namun sebulan terakhir ini Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
 - ~ Menurut cerita Termohon, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon-Termohon karena Pemohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon berhutang ke bank dan lewat teman-temannya;
 - ~ Pemohon bekerja sebagai satpol PP, namun saksi tidak tahu berapa gajinya;

Halaman 18 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ~ Selama pisah (selama Termohon tinggal di rumah saksi), Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, sehingga saksi sering membantu kebutuhan hidup Termohon dan anaknya, selain itu Termohon juga masih mempunyai uang sisa tabungannya saat Termohon masih bekerja beberapa waktu lalu;
- ~ Selama anak kedua bersama Termohon, anak tersebut sehat jasmani dan rohaninya dan Termohon juga mengasuhnya secara baik sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anaknya;
- ~ Pernah beberapa waktu lalu, Pemohon datang untuk menjemput anak keduanya, namun Termohon tidak mengizinkan dengan cara menutup pintu rumah melarang Pemohon masuk karena Termohon takut Pemohon akan mengambil anak keduanya;
- ~ Mengenai anak pertama Pemohon-Termohon, Termohon sulit untuk menemuinya karena Pemohon sudah memberitahu anak tersebut agar tidak ikut dengan Termohon, namun kondisi anak tersebut selama ikut dengan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;
- ~ Saksi telah pernah berupaya menasihati Termohon untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- ~ Saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

2. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- ~ Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di ALAMAT;
- ~ Sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) NAMA ANAK, usia 6 tahun;
 - 2) NAMA ANAK, usia 4 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pertama saat ini diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh Termohon;

- ~ Sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Termohon hamil anak kedua (sekitar tahun 2016) mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon minta pindah dari rumah orang tua Pemohon sebab di rumah tersebut ada saudara-saudara Pemohon juga tinggal di sana;
- ~ Saksi juga pernah tahu kalau Termohon pernah dicurigai hubungan spesial dengan lelaki bernama Yudi, tapi sekarang sudah tidak lagi;
- ~ Sejak bulan puasa tahun lalu Termohon bersama anak keduanya pulang ke rumah saksi hingga sekarang, walau sekali waktu Termohon pergi menginap di rumah bibinya (saksi pertama);
- ~ Selama pisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, jadi Termohon hanya membelanjakan sisa uang tabungannya;
- ~ Saksi dan pihak keluarga sudah tidak berupaya lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;
- ~ Mengenai sikap Termohon terhadap anaknya, Termohon sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya, dan anaknya pun dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Februari 2021 pada persidangan tanggal 23 Februari 2021 pada pokok dalam petitumnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Menerima dalil-dalil Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karenanya;

Dalam Rekonpensi

Halaman 20 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mutah dan Iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - Mutah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)
 - Iddah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 bulan total Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan Hak Pengasuhan (Hadlanah) terhadap anak-anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon /Penggugat Rekonvensi yang bernama masing-masing :
 - 3.1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir ALAMAT, 5 Juli 2014, berdasarkan Akta Kelahiran No. 12773/U/2014;
 - 3.2. NAMA ANAK, perempuan, lahir ALAMAT, 12 Agustus 2016, berdasarkan Akta Kelahiran No. 3276-LT-07112016-0509;
Berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (Hadlanah) Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selain permohonan Pemohon pada kesimpulan di atas pada persidangan tanggal 23 Februari 2021, Pemohon juga melalui Kuasa Hukumnya menyatakan secara lisan akan menyanggupi sebagai berikut :

- Pembayaran pajak motor Termohon sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pelunasan tagihan Kartu Kredit Mandiri yang digunakan oleh Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Biaya untuk pembuatan SIM C untuk Termohon sesuai yang dijanjikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Menebus perhiasan kalung rantai 20 karat 4,2 gram, gelang bayi 16 karat 4 gram, anting 22 karat 1 gram, emas kawin berupa cincin 2 gram dari pegadaian dan dikembalikan kepada Termohon;

Halaman 21 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran cicilan motor Honda Scoopy hingga lunas dan menyerahkan BPKB motor tersebut kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Februari 2021 pada persidangan tanggal 23 Februari 2021 pada pokoknya Termohon bermohon sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan dan memutuskan bahwa perkawinan dengan kutipan Akta Nikah No. 2226/92/XI/2012, tertanggal 4 November 2012 adalah sah dan putus akibat perceraian;
3. Mengabulkan semua tuntutan Termohon;
 - a. Hak Asuh anak atas NAMA ANAK, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tanggal lahir: ALAMAT, 5 Juli 2014, berusia 6 (enam) tahun, berdasarkan akta kelahiran nomor 12773/U/2014 dalam pemeliharaan, pengawasan dan pengusahaan Termohon;
 - b. Hak Asuh anak atas NAMA ANAK, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat tanggal lahir: ALAMAT, 12 Agustus 2016, berusia 4 (empat) tahun, berdasarkan akta kelahiran nomor 3276-LT-07112016-0509 berada dalam pemeliharaan, pengawasan dan penguasaan Termohon;
4. Nafkah anak setiap bulan atas nama;
 - NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir ALAMAT, 5 Juli 2014, berusia 6 (enam) tahun, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan;
 - NAMA ANAK, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir ALAMAT, 12 Agustus 2016, berusia 4 (empat) tahun, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan;
5. Nafkah yang tidak diberikan selama 8 bulan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 selama Termohon pisah rumah dengan Pemohon dan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan biaya pajak motor Termohon tahun 2021, melunasi tagihan kartu kredit Mandiri, memberikan biaya untuk pembuatan Sim C1 yang jumlah keseluruhannya adalah Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Pemohon menebus Perhiasan kalung rantai 20 Karat 4,2 gram, gelang bayi 16 Karat 4 gram, anting 22 Karat 1 gram, emas kawin berupa cincin 2 gram dari Pegadaian dan dikembalikan kepada Termohon;

Halaman 22 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon membayar cicilan motor Honda Scoopy hingga lunas dan menyerahkan BPKB motor tersebut kepada Termohon;

8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya ex aquo et bono.

Bahwa dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, dan sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 22 Desember 2020 oleh Bapak H.Asril Nasution, S.H., M.Hum. mediator non hakim, ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon; sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan replik-duplik antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, demikian pula dengan adanya perselisihan yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga dan adanya perselisihan, dan pada dasarnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Halaman 23 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawab-menjawab dan replik-duplik tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 November 2012 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di ALAMAT;
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di ALAMAT, tanggal 5 Juli 2014;
 - 3.2. NAMA ANAK, perempuan, lahir di ALAMAT, tanggal 12 Agustus 2016;
4. Bahwa benar pada saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan sudah tidak rukun dan tidak harmonis, menurut Pemohon sejak Agustus 2017 sedangkan menurut Termohon sejak Agustus 2018, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 hingga sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, namun demikian Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dali permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan dan dalam repliknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa sejak sekitar bulan Agustus tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta kurang komunikasi yang baik yang disebabkan :

- ~ Adanya pihak ketiga, yakni orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- ~ Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;

Halaman 24 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Termohon susah diatur dan Pemohon telah berusaha menasehatinya namun Termohon tidak pernah memperdulikan nasehat Pemohon tersebut;
- ~ Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yg bernama NAMA;

Menimbang, bahwa sementara itu Termohon dalam jawaban dan dupliknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun kondisi tersebut bukan sejak Agustus 2017 melainkan sejak Agustus 2018;
2. Bahwa tidak benar perselisihan itu terjadi karena adanya pihak ketiga, yaitu ikut campurnya orang tua Termohon dalam mengatur rumah tangga Pemohon-Termohon, melainkan karena beda pendapat antara Pemohon dengan Termohon (dalam mengatur rumah tangga);
3. Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, melainkan Termohon keluar rumah karena untuk bekerja, sedangkan Pemohon telah mengizinkan Termohon bekerja untuk menutupi kekurangan nafkah dalam keluarga Pemohon-Termohon;
4. Bahwa tidak benar Termohon selingkuh dengan lelaki bernama NAMA; Laki-laki lain yang dicurigai oleh Pemohon hanyalah teman kerja Termohon tempat Termohon koordinasi pekerjaan tidak lebih dari sebatas hubungan kerja saja;
5. Bahwa memang benar sejak Januari 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon bukan karena Termohon selingkuh dengan lelaki bernama NAMA, melainkan Termohon mengajukan resign (mengundurkan diri) dari tempat Termohon bekerja dengan alasan untuk mempertahankan rumah tangga dan ingin fokus mengurus anak dan suami di rumah, namun Termohon merasa apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki hubungan suami istri tetap tidak dihargai oleh Pemohon. Selanjutnya Termohon ingin Pemohon mengontrak atau menyewa rumah agar Pemohon dan Termohon dapat berumah tangga dengan baik dan rukun serta lebih mandiri, namun Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, maka Termohon pun selalu mengalah demi mempertahankan rumah tangga Pemohon-Termohon; Selanjutnya Termohon berinisiatif untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di bulan

Halaman 25 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 dengan harapan Pemohon dapat menghargai Termohon dan kedua belah pihak dapat saling intropeksi diri masing-masing. Namun sampai Januari 2021 Pemohon tidak pernah meminta Termohon untuk kembali pulang dan tidak pernah menjemput Termohon untuk tinggal bersama-sama mengontrak atau sewa rumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis ?
2. Bagaimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ?

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, namun antara Pemohon dengan Termohon masing-masing merasa benar terhadap dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mendengarkan saksi keluarga atau orang terdekat dari masing-masing pihak sebelum memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara tegas dan jelas sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya kembali, oleh karena pengakuan dalam sidang merupakan bukti yang mengikat bagi yang mengakuinya (vide Pasal 174 HIR), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana dalam Pasal 163 HIR, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon masing-masing merasa benar terhadap dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis, Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil

Halaman 26 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan dan repliknya tersebut, sedangkan Termohon juga wajib membuktikan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah kakak kandung (saksi I) dan saudara sepupu (saksi II) Pemohon yang nama dan keterangan masing-masing sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Termohon telah mengajukan bukti surat T-1, s/d T-15, beserta 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah bibi (saksi I), dan ibu kandung (saksi II) Termohon yang nama dan keterangan masing-masing sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah, merupakan akta otentik, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan Termohon tidak membantah bukti tersebut, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat; Dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 04 November 2012;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama NAMA ANAK, dan bukti P-3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama NAMA ANAK, keduanya merupakan akta otentik, telah dibubuhi meterai pos cukup, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, tanggal 05 Juli 2014, dan NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, tanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4; Bukti tersebut dimaksudkan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwasanya Termohon pernah mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki bernama NAMA dibantah oleh Termohon, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwasanya Termohon pernah mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki bernama NAMA;

Halaman 27 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa video; Bukti tersebut adalah bukti elektronik, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, namun isi atau berita dari bukti tersebut belum dibuktikan kebenarannya, sehingga belum memenuhi batas minimal sebagai alat bukti dan harus didukung oleh bukti lainnya; Bukti tersebut dimaksudkan oleh Pemohon bahwasanya Termohon mempersulit Pemohon untuk menemui dan mengajak anak kedua yang tinggal bersama dengan Termohon untuk jalan-jalan bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi, keduanya saksi dari pihak keluarga Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Para saksi mengetahui kalau Pemohon-Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK, umur 6 tahun, saat ini diasuh oleh Pemohon, dan NAMA ANAK, umur 4 tahun, saat ini diasuh oleh Termohon. Anak-anak tersebut dalam keadaan sehat;
2. Para saksi mengetahui kalau kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sejak setahun terakhir ini sudah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, penyebabnya menurut saksi pertama karena Termohon selingkuh dengan rekan kerjanya bernama Yudi, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui penyebabnya;
3. Pemohon bekerja sebagai satpol PP, namun kedua saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
4. Para saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, dan saat ini para saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, hanya saksi pertama yang menerangkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan rekan kerjanya bernama NAMA, hal tersebut dikuatkan

Halaman 28 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya surat pernyataan dari lelaki tersebut (vide P-4) sehingga bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil tentang alasan adanya perselingkuhan dilakukan oleh Termohon tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan lelaki bernama NAMA;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 s/d T-15 merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan rekonvensi Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan rekonvensi Termohon;

Menimbang, bahwa sementara itu dari keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah bibi Termohon (saksi I), dan ibu kandung Termohon (saksi II), diperoleh keterangan yang bersesuaian sebagai berikut :

1. Saksi-saksi mengetahui kalau selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1) NAMA ANAK, laki-laki, berusia 6 (enam) tahun; 2) NAMA ANAK, perempuan, berusia 4 (tiga) tahun;
2. Saksi-saksi mengetahui kalau kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon sudah tidak rukun lagi karena sejak sekitar bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon hingga sekarang;
3. Saksi I mengetahui dari cerita Termohon penyebab ketidakrukunan karena Pemohon suka berhutang pada pihak lain;
4. Saksi II mengetahui ketidakrukunan Pemohon dan Termohon sebenarnya sejak Termohon hamil anak kedua (sekitar tahun 2016) karena Termohon minta pindah dari rumah orang tua Pemohon sebab di rumah tersebut ada saudara-saudara Pemohon juga tinggal di sana; Selain itu Termohon juga pernah dicurigai punya hubungan spesial dengan lelaki bernama NAMA, tapi sekarang sudah tidak lagi;
5. Selama pisah, anak pertama Pemohon-Termohon diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh Termohon. Kondisi anak-anak tersebut

Halaman 29 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dalam keadaan sehat, Termohon sangat sayang pada anaknya juga mengasuhnya dengan baik, anak tersebut sehat jasmani dan rohaninya;
6. Saksi-saksi tahu, selama Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, jadi Termohon hanya membelanjakan sisa uang tabungannya;
 7. Saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran meskipun antara saksi I dengan saksi II berbeda pengetahuannya tentang penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya sejak bulan Mei 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya. Selain itu kondisi anak Pemohon-Termohon yang diasuh oleh Termohon dengan baik dan tumbuh di bawah kewajaran dengan anak seusia dengannya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (agama Islam), sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR. Dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, pada dasarnya diperoleh keterangan bahwa para saksi (kecuali saksi II Termohon) di samping mendengar keluhan Pemohon dan atau Termohon juga pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan masing-masing penyebab yang berbeda, namun di antara penyebab-penyebab tersebut yang dominan adalah penyebab karena hadirnya orang ketiga di pihak Termohon yang bernama NAMA, rekan kerja Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah berjalan sekitar 9 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tentang hal-hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dalil-dalil yang menurut Majelis Hakim terbukti menjadi pemicu utama adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah dalil Pemohon pada posita poin 4 (d) bahwasanya Termohon berselingkuh dengan lelaki bernama Yudi, hal ini dikuatkan bukti P-4 dan keterangan saksi para Pemohon juga saksi II Termohon (ibu kandung Termohon). Dengan demikian, dalil Pemohon pada posita poin 4 (d) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Januari 2020 karena Termohon berselingkuh dengan rekan kerjanya bernama NAMA;
2. Akibatnya sejak bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
3. Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon sudah sama-sama tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya saksi-saksi dari keluarga masing-masing pihak, yaitu kakak dan saudara kandung Pemohon beserta ibu kandung dan bibi Termohon, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Halaman 31 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan juga dengan pernyataan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; Oleh karena itu merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikarkan talak terhadap Termohon sudah patut untuk dipertimbangkan, karena alasan untuk menalak Termohon tersebut telah memenuhi nilai yuridis dan nilai filosofis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa alasan untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri telah terjadi percekocan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan antara keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penilaian, maka alasan Pemohon untuk menalak Termohon ternyata telah memenuhi kehendak yang terkandung dalam pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tercantum perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin — penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting — dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi karena sudah berganti dengan perselisihan dan pertengkaran, maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas, oleh karena itu pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat perbaikan permohonannya selain bermohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Pemohon juga dalam petitum angka 3 bermohon agar Majelis Hakim “Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon”, akan tetapi dalam replik dan kesimpulan

Halaman 32 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Pemohon pada pokok petitum konvensinya hanya bermohon agar Pemohon diizinkan menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon. Oleh karena itu, atas pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon terhadap hak asuh anak tidak di pertimbangkan lebih lanjut dalam konvensi ini, akan tetapi apabila ada keterkaitan dalam rekonvensi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam konvensi, akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Namun untuk lebih mempersingkat penyebutan dalam putusan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi akan disebut sebagai **Penggugat** sedangkan Tergugat Rekonvensi akan disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat disampaikan masih dalam tahap jawab menjawab dan masih mengenai bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah cukup beralasan apabila tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban konvensinya, Penggugat mengajukan tuntutan yang pada pokoknya Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan hak asuh (hadhanah) kedua anak Penggugat-Tergugat yang bernama Asyraaf Durran Yusuf dan Shaqueena Romeesa Yusuf berada pada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat memberikan/membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah kepada kedua orang anak Penggugat-Tergugat berjumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
 - 2.2. Nafkah madhiyah yang tidak diberikan selama 8 bulan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, tiap bulan masing masing sebesar Rp.2.000.000,00 x 8 bulan = Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tiap bulan masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,00 x 3 bulan = Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.4. Pajak motor Penggugat tahun 2021 yang belum dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.5. Tergugat Melunasi tagihan Kartu Kredit Mandiri yang digunakan oleh Tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.6. Biaya untuk pembuatan SIM C1 sesuai yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.7. Tergugat menebus perhiasan kalung rantai 20 Karat 4,2 gram, gelang bayi 16 Karat 4 gram, anting 22 Karat 1 gram, emas kawin berupa cincin 2 gram dari pegadaian dan dikembalikan kepada Penggugat;
 - 2.8. Tergugat membayar cicilan motor Honda Scoopy hingga lunas dan menyerahkan BPKB motor tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam petitum jawaban dan kesimpulannya bermohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mutah dan Iddah kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi;
 - Mutah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)
 - Iddah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 bulan total Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 34 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hak Pengasuhan (Hadlanah) terhadap anak-anak Penggugat-Tergugat yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK, berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (Hadlanah) Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Penggugat dalam dupliknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang selanjutnya, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah layak jika ditetapkan kedua anak Penggugat-Tergugat yang bernama NAMA ANAK (umur 6 tahun) dan NAMA ANAK (umur 4 tahun) berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ?
2. Jika layak, maka berapa selayaknya menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat-Tergugat tersebut ?
3. Apakah Penggugat layak mendapatkan nafkah madhiyah, dan nafkah selama masa iddah ?
4. Apakah layak Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 4.1. Pajak motor Termohon tahun 2021 yang belum dibayarkan Pemohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 4.2. Pemohon Melunasi tagihan Kartu Kredit Mandiri yang digunakan oleh Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 4.3. Pemohon memberikan biaya untuk pembuatan SIM C1 untuk Termohon sesuai yang dijanjikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 4.4. Pemohon menebus perhiasan kalung rantai 20 Karat 4,2 gram, gelang bayi 16 Karat 4 gram, anting 22 Karat 1 gram, emas kawin berupa cincin 2 gram dari pegadaian dan dikembalikan kepada Termohon;
 - 4.5. Pemohon membayar cicilan motor Honda Scoopy hingga lunas dan menyerahkan BPKB motor tersebut kepada Termohon;

Halaman 35 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari tuntutan rekonvensi Penggugat sebagai berikut :

Tuntutan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- NAMA ANAK, berusia 6 (enam) tahun;
- NAMA ANAK, berusia 4 (empat) tahun;

berada dalam pemeliharaan, pengawasan dan penguasaan Penggugat dengan alasan bahwasanya Tergugat secara tidak langsung membatasi anak-anak bertemu dengan Penggugat, dan cenderung mempersulit dengan berbagai alasan untuk Penggugat menemui anak-anaknya. Yang secara hukum Penggugat adalah ibu yang mengandung, melahirkan dan merawat anak-anaknya, dan anak-anak tersebut juga masih membutuhkan perhatian dari ibunya terlebih usia anak-anak masih di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah yang diajukan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan bahwasanya Penggugat dalam realita kehidupan sehari-hari tidak pernah menjalankan (tugasnya) layaknya seorang ibu rumah tangga, seperti mengurus anak-anak, setrika, masak, momong anak-anak, mencuci dan sebagainya, melainkan Tergugat lah (selaku suami) yang melakukannya walaupun Tergugat bekerja dengan dibantu orang tua Tergugat; Selain itu Tergugat juga pernah dipersulit untuk mengajak anak yang ada pada Penggugat. Oleh karena itu Tergugat bermohon agar kedua anak Penggugat-Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil jawaban Tergugat dan selanjutnya Penggugat tetap pada tuntutan agar kedua anak Penggugat-Tergugat berada dalam penguasaan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya agar kedua anaknya berada dalam penguasaan dan pemeliharaan (hadhanah) Tergugat;

Halaman 36 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut telah ditolak oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR, Majelis Hakim perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda T-15 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-15 berupa video tentang pembicaraan anak kedua dengan Penggugat, bukti tersebut merupakan bukti elektronik, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, namun isi atau berita dari bukti tersebut belum dibuktikan kebenarannya, sehingga belum memenuhi batas minimal sebagai alat bukti dan harus didukung oleh bukti lainnya, sedangkan bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dengan dihadapkannya saksi-saksi; para saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak pertama (bernama NAMA ANAK, berusia 6 (enam) tahun) berada di bawah asuhan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat, sedangkan anak kedua (bernama NAMA ANAK, berusia 4 (empat) tahun) berada di bawah asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat mengasuhnya penuh dengan perhatian dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya (penolakannya), Tergugat telah mengajukan bukti bertanda P-2, P-3 dan P-5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 dan P-3 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, bahwasanya selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama **NAMA ANAK** (umur 6 tahun) dan **NAMA ANAK** (umur 4 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa video, tentang kedatangan Tergugat; Bukti tersebut merupakan bukti elektronik, sesuai

Halaman 37 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, namun isi atau berita dari bukti tersebut belum dibuktikan kebenarannya, sehingga belum memenuhi batas minimal sebagai alat bukti dan harus didukung oleh bukti lainnya; Bukti tersebut dimaksudkan oleh Tergugat bahwasanya Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak kedua yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat menerangkan, bahwasanya para saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa saat ini (selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah), anak pertama yang bernama NAMA ANAK, berusia 6 tahun diasuh oleh Tergugat dalam keadaan baik dan sehat, sedangkan anak kedua yang bernama NAMA ANAK, berusia 4 tahun diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat; Selanjutnya para saksi menerangkan bahwa pernah sekali waktu Tergugat dan keluarga Tergugat ingin menjemput anak bungsunya di rumah Penggugat karena si bungsu menelpon ingin dijemput, namun sesampai di sana Penggugat tidak membukakan pintu Tergugat, sehingga anak bungsunya pun menangis (vide P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, beserta bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, berusia 6 (enam) tahun, dan NAMA ANAK, perempuan, berusia 4 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Mei 2020 hingga sekarang, anak pertama tinggal dan diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sampai sekarang anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa pernah Tergugat beserta keluarganya untuk datang menemui/ menjemput anak bungsunya di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak membukakan pintu Tergugat (vide P-5);

Halaman 38 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menginginkan hak pengasuhan (hadhanah) atas kedua orang anak Penggugat-Tergugat berada pada Penggugat, sedangkan Tergugat juga menginginkan hak pengasuhan (hadhanah) atas kedua orang anak Penggugat-Tergugat berada pada Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja selaku satpol PP;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian” maka :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada maksud Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Pasal 8 : *“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”*

Pasal 9 ayat (1) : *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”*

Menimbang, bahwa Majelis merujuk pula pada maksud Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

Pasal 14 ayat (1) : *Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”*

Pasal 14 ayat (2) : *“Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :*

- a. *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*

Halaman 39 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ibu lebih berhak mendapat hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak, hak tersebut dapat dicabut atau dialihkan kepada orang lain sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang berbunyi : "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal : (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; (b) Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang terungkap dalam persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa semasa perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK, berusia 6 (enam) tahun, dan NAMA ANAK, berusia 4 (empat) tahun; Kedua anak tersebut belum mumayyiz (berumur di bawah 12 tahun);
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2020, NAMA ANAK tinggal bersama Tergugat (ayahnya) hingga saat sekarang, sedangkan NAMA ANAK tinggal bersama Penggugat (ibunya) hingga saat sekarang;
- Bahwa Penggugat menghendaki hak pemeliharaan kedua anak Penggugat-Tergugat diberikan kepadanya karena Penggugat selaku ibunya merasa dibatasi untuk bertemu dengan anak-anaknya, apalagi anak-anak masih usia di bawah 12 tahun; Demikian halnya Tergugat menghendaki hak pemeliharaan kedua anak Penggugat-Tergugat diberikan kepadanya karena realita kehidupan sehari-hari (saat Penggugat-Tergugat masih hidup serumah), Penggugat tidak pernah menjalankan (tugasnya) layaknya

Halaman 40 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ibu rumah tangga, seperti mengurus anak-anak, setrika, masak, memomong anak-anak, mencuci dan sebagainya, melainkan Tergugat lah (selaku suami) yang melakukannya walaupun Tergugat bekerja dengan dibantu orang tua Tergugat; Selain itu Tergugat pernah dipersulit untuk mengajak anak yang ada pada Penggugat;

- Bahwa saat ini kondisi kedua anak Penggugat-Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tentang gugatan hak hadhanah (pemeliharaan) anak, terbukti anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir di ALAMAT, tanggal 05 Juli 2014 (usia 6 tahun), dan NAMA ANAK, perempuan, lahir di ALAMAT, tanggal 12 Agustus 2016 (usia 4 tahun), maka anak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai anak yang belum mumayyiz, dan secara normatif hak hadhanah anak berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata anak pertama (NAMA ANAK) saat ini berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Tergugat, sedangkan anak kedua (NAMA ANAK) saat ini berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti dalam persidangan bahwasanya Penggugat pernah mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama, yakni melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain, yakni dengan rekan kerjanya yang bernama Yudi Budihardi, namun tidak terbukti di dalam persidangan bahwa Penggugat termasuk orang tua yang **sangat** melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau berkelakuan buruk **sekali** sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, juga selama dalam persidangan Penggugat tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap sang anak; Selain itu, Penggugat lebih banyak waktunya untuk memperhatikan tumbuh kembangnya sang anak, apalagi saat ini Penggugat sudah tidak mempunyai aktifitas rutin di luar rumah di banding Tergugat yang bekerja selaku satpol PP yang aktifitasnya banyak di luar rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan kembali posita Tergugat / Pemohon Konvensi dalam permohonan konvensinya yang

Halaman 41 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon agar kedua anak Penggugat-Tergugat berada dalam asuhan (hadhanah) Pemohon / Tergugat Rekonvensi dengan alasan sebagaimana telah terurai di atas. Namun demikian, Termohon / Tergugat Rekonvensi tidak menindaklanjuti lagi (menguatkan permohonan tersebut dalam posita permohonan talak Pemohon baik dalam replik maupun dalam kesimpulan Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan talak yang kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi menjawab atas gugatan rekonvensi Termohon / Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh anak sebagaimana yang dimuat Pemohon / Tergugat Rekonvensi dalam posita permohonan talaknya, sehingga keinginan Tergugat tersebut haruslah dapat dipertimbangkan sungguh-sungguh demi kepentingan perlindungan anak bagi kedua orang tuanya;

Menimbang selanjutnya, mengenai kondisi anak-anak Penggugat-Tergugat sebagaimana dalam fakta di persidangan (sebagaimana telah terurai di atas), menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh anak-anak Penggugat-Tergugat memiliki perjalanan kehidupan yang selama ini anak-anak telah jalani bersama ibu anak-anak tersebut (Penggugat) dan bersama ayah anak-anak (Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun Majelis Hakim harus memperhatikan juga kepentingan anak itu sendiri sebagaimana pertimbangan di atas, bahwasanya selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang, kedua anak Penggugat-Tergugat juga hidup terpisah, anak pertama (Asyraaf Durran) tinggal dan diasuh oleh Tergugat dalam kondisi baik dan sehat, sedangkan anak kedua (Shaquena Romessa) tinggal dan diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik dan sehat;

Menimbang, bahwa kepada siapa hak pemeliharaan anak itu diberikan, haruslah didasarkan kepada dan demi kepentingan anak itu sendiri, baik untuk perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual bagi anak tersebut, bukan demi kepentingan ayah atau ibu dari anak tersebut, hal ini sejalan dengan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23

Halaman 42 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak bernama NAMA ANAK (**perempuan**), lahir di ALAMAT, tanggal 12 Agustus 2016, berada dalam asuhan (**hadhanah**) Penggugat selaku ibu kandungnya, dan selanjutnya menetapkan anak bernama NAMA ANAK (**laki-laki**), lahir di ALAMAT, tanggal 05 Juli 2014, berada dalam asuhan (**hadhanah**) Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak (**hadhanah**) selain yang disebutkan di atas harus dinyatakan ditolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam Ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, sehingga dalam perkara a quo Majelis berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya, di samping itu (oleh karena kondisi kedua anak Penggugat-Tergugat hidup terpisah) baik Penggugat selaku ibu kandung maupun Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut dan demi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak, maka dianggap adil dan layak bilamana Penggugat dan Tergugat ditetapkan pula diberi hak untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya (mengajak jalan-jalan, membelikan sesuatu yang bermanfaat bagi anak, berkomunikasi dan sebagainya) sebagai seorang ibu dan ayah kepada anaknya;

Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat terkait dengan nafkah anak, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu menegaskan kembali tentang pertimbangan sebelumnya, bahwasanya Majelis Hakim hanya menetapkan seorang anak yang bernama NAMA ANAK (**perempuan**), lahir di ALAMAT, tanggal

Halaman 43 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2016, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya; Oleh karena itu, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan tuntutan nafkah anak hanya kepada anak yang bernama NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, tanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsensinya menuntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim "Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Depok, 12 Agustus 2016, berusia 4 (empat) tahun, sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan; Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonsensinya tidak menanggapi masalah tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat, karena Tergugat juga bermohon agar kedua anak Penggugat-Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", oleh karena tuntutan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Majelis Hakim perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, terhadap bukti T-12 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), secara materiil bukan merupakan akta otentik, melainkan hanya termasuk bukti surat biasa sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian, meskipun demikian Tergugat dalam kesimpulannya tidak membantah atas bukti tersebut. Bukti tersebut dimaksudkan oleh Penggugat bahwasanya saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama Tergugat sering mentransfer uang ke rekening Penggugat Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat. Hanya mengetahui kalau Tergugat bekerja sebagai satpol PP, namun para saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-12 tidak ada bantahan dari pihak Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi yang menerangkan kalau Tergugat bekerja selaku satpol PP, maka patut dapat diduga bahwa penghasilan Tergugat selaku satpol PP tidak kurang dari Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak-anak dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandung, sedangkan anak kedua Penggugat-Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat, maka sudah selayaknya gugatan nafkah anak tersebut dipertimbangkan walaupun jumlahnya tidak sebesar tuntutan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim sepakat Tergugat harus dihukum untuk

Halaman 44 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



membayar nafkah anak Penggugat-Tergugat bernama NAMA ANAK, yang dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan yang secara normatif telah disebutkan di atas, dan untuk kemaslahatan dan masa depan anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, maka dengan demikian Majelis sepakat bahwa Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah atau biaya hadhanah terhadap anak bernama NAMA ANAK **perempuan, lahir di ALAMAT, 12 Agustus 2016** untuk setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahunnya meningkat seiring tumbuh kembangnya anak tersebut serta mengingat pula terjadinya inflasi nilai mata uang setiap tahunnya, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat untuk menambah nafkah anak tersebut sebesar 10 % setiap pergantian tahun dari nilai yang diberikan tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi / membayar nafkah terhadap anak bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir di ALAMAT, 12 Agustus 2016 untuk setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Tuntutan Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam rekonvensinya juga menuntut nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah terhitung sejak bulan Juni 2020 hingga Januari 2021 dengan perincian setiap bulan Rp.2.000.000,00 x 8 bulan = Rp.16.000.000,00;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabann rekonvensinya menyatakan bahwasanya Tergugat tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Tergugat menolak pemberian nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Tergugat selama dalam persidangan tidak mampu membuktikan kalau ia tetap memberikan nafkah selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sedangkan keterangan saksi Penggugat menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah (sekitar bulan Juni 2020) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Tergugat hanya membelanjakan sisa uang tabungannya, bahkan saksi pertama Penggugat menerangkan kalau saksi tersebut sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membantu kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya (jika Penggugat dan anaknya menginap di rumah saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 yang diajukan oleh Penggugat tanpa ada bantahan dari pihak Tergugat yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan kalau Tergugat bekerja selaku satpol PP, maka patut dapat diduga bahwa penghasilan Tergugat selaku satpol PP tidak kurang dari Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam posisinya bahwa sejak bulan Juni 2020 hingga Januari 2021 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa benar sejak bulan Juni 2020 hingga Januari 2021 Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga tuntutan nafkah lampau (madhiyah) dari Penggugat adalah **beralasan** dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan, maka dengan demikian Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang tidak diberikan kepada Penggugat walaupun tidak sebesar yang dituntut oleh Penggugat karena Majelis Hakim harus memperhatikan juga bukti T-12 dan pekerjaan Tergugat selaku satpol PP, oleh karenanya majelis sepakat Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang tidak diberikan kepada Penggugat selama 8 bulan x Rp.1.000.000,00 = Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi / membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya juga menuntut nafkah selama masa iddah kepada Tergugat. Dalam gugatan rekonvensi Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 46 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonvensinya hanya menyanggupi pemberian nafkah iddah tersebut berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa Tergugat bekerja hanya sebagai pekerja kontrak (honoror) pada Satuan Polisi Pamong Praja yang berpenghasilan tidak penuh/tidak seberapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertulisnya yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya; sedangkan Tergugat dalam duplik rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya, sebagaimana semuanya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada pokoknya tidak keberatan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat walau tidak sebesar yang dituntut oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 163 HIR, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebelumnya tentang tuntutan nafkah lampau di atas, bahwasanya terhadap bukti T-12 yang diajukan oleh Penggugat tidak ada bantahan dari pihak Tergugat lalu dikuatkan oleh keterangan para saksi yang menerangkan kalau Tergugat bekerja selaku satpol PP, maka patut dapat diduga bahwa penghasilan Tergugat selaku satpol PP tidak kurang dari Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga merujuk Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah sama dengan jumlah nominal perbulan yang ditetapkan dalam nafkah lampau yakni Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, oleh karena Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah berjumlah (Rp.1.000.000,00 x 3 bulan) total Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang selanjutnya dalam gugatan rekonvensi Penggugat tidak menuntut mutah, namun Tergugat dalam jawaban rekonvensinya akan bersedia memberikan mutah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Penggugat dalam replik dan kesimpulannya tidak menyatakan penolakan atas kesediaan Tergugat tersebut;

Halaman 47 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mutah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :

- Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mutah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang selanjutnya, bahwa selain tuntutan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lampau, dan nafkah iddah, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk membayar / melunasi :

- Pajak motor Termohon tahun 2021 yang belum dibayarkan Pemohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pemohon Melunasi tagihan Kartu Kredit Mandiri yang digunakan oleh Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pemohon memberikan biaya untuk pembuatan SIM C1 untuk Termohon sesuai yang dijanjikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon menebus perhiasan kalung rantai 20 Karat 4,2 gram, gelang bayi 16 Karat 4 gram, anting 22 Karat 1 gram, emas kawin berupa cincin 2 gram dari pegadaian dan dikembalikan kepada Termohon;
- Pemohon membayar cicilan motor Honda Scoopy hingga lunas dan menyerahkan BPKB motor tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawab menjawab hingga kesimpulan tidak menyinggung tuntutan Penggugat tentang pembayaran pajak motor, pelunasan kartu kredit mandiri, biaya pembuatan SIM C, biaya menebus perhiasan emas di pegadaian, dan pembayaran cicilan motor Honda Scoopy hingga lunas, namun dalam pernyataan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan tanggal 23 Februari 2021, bahwasanya Tergugat bersedia menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut;

Halaman 48 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar / melunasi / menyerahkan kepada Penggugat berupa :

- Membayar Pajak motor Termohon tahun 2021 yang belum dibayarkan Pemohon sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Melunasi tagihan Kartu Kredit Mandiri yang digunakan oleh Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Memberikan biaya untuk pembuatan SIM C1 untuk Termohon sesuai yang dijanjikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Menebus perhiasan kalung rantai 20 Karat 4,2 gram, gelang bayi 16 Karat 4 gram, anting 22 Karat 1 gram, emas kawin berupa cincin 2 gram dari pegadaian dan dikembalikan kepada Termohon;
- Membayar cicilan motor Honda Scoopy hingga lunas dan menyerahkan BPKB motor tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah bersedia akan mengabulkan tuntutan Penggugat pada pokok masalah angka 4 (4.1 s/d 4.5), maka terhadap bukti-bukti rekonvensi yang berkaitan dengan pokok masalah angka 4 (4.1 s/d 4.5) majelis sepakat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan juga bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim sepakat harus dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban pemenuhan pemberian nafkah lampau, nafkah iddah, dan mutah yang telah dibebankan kepada Tergugat untuk Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat penyerahan nafkah lampau berjumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mutah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah selayaknya harus diberikan pada Penggugat saat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Halaman 49 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syari yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan masing-masing anak bernama :
 - 2.1. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, tanggal 12 Agustus 2016, **berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;** dan
 - 2.2. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, tanggal 05 Juli 2014, **berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (NAMA) untuk memberi/membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok berupa :

Halaman 50 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah anak bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir di ALAMAT, 12 Agustus 2016 minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
- 3.2. Nafkah lampau (madhiyah) berjumlah Rp.8.000.000,00) delapan juta rupiah);
- 3.3. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.4. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar / melunasi / menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - 4.1. Membayar Pajak motor Termohon tahun 2021 yang belum dibayarkan Pemohon sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Melunasi tagihan Kartu Kredit Mandiri yang digunakan oleh Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Memberikan biaya untuk pembuatan SIM C1 untuk Termohon sesuai yang dijanjikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.4. Menebus perhiasan kalung rantai 20 Karat 4,2 gram, gelang bayi 16 Karat 4 gram, anting 22 Karat 1 gram, emas kawin berupa cincin 2 gram dari pegadaian dan dikembalikan kepada Termohon;
 - 4.5. Membayar cicilan motor Honda Scoopy hingga lunas dan menyerahkan BPKB motor tersebut kepada Termohon;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 51 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Selasa, **tanggal 02 Maret 2021 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Idawati, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, **tanggal 09 Maret 2021 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Hakim Anggota,

Ttd.

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 52 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	230.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 350.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 58 halaman, Putusan No. 3632/Pdt.G/2020/PA.Dpk.